

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN KERTEBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap terhadap Pelayanan di instansi pemerintah.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Perikanan Budidaya laut Lombok.

Lombok Barat, Desember 2024
PPID Pelaksana BPBL Lombok
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok



Wawan Cahyono Ashuri

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	2
D. PENUTUP	6

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya , dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan performanya dalam melayani masyarakat maupun *stake holder*, melalui visi yang dimiliki yakni “Mewujudkan perikanan budidaya laut yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis kepentingan nasional”, BPBL Lombok terus berbenah melalui peningkatan infrastruktur maupun sumber daya yang dimiliki.

BPBL Lombok bertekad mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Tugas Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nomor: B.55/BPBL-L/HM.430/I/2024 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPBL Lombok untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari Tim PPID juga telah dibuatkan direktori/fitur khusus PPID BPBL Lombok pada laman/website yang memuat

berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui fitur dimaksud, masyarakat/stake holder juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di BPBL Lombok dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2024. Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID BPBL Lombok telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website BPBL Lombok yang mengumumkan informasi publik terkait BPBL Lombok dan dapat menerima permohonan informasi publik secara online.

Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 14232/PPID-DJPB/IX/2024, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka daftar informasi yang di buka ke publik meliputi:

I. Informasi Berkala

- 1.1 Profil BPBL Lombok
- 1.2 Struktur Organisasi, Profil Satuan Kerja, Profil Pejabat Struktural
- 1.3 Laporan Harta Kekayaan
- 1.4 Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BPBL Lombok

- 1.5 RK-AKL Tahun 2024
- 1.6 Agenda Kegiatan Balai
- 1.7 Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024
- 1.8 Laporan Keuangan Tahun 2024 (audited)
- 1.9 Laporan Aset Tahun 2024 (audited)
- 1.10 Informasi Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 1.11 Informasi Tata Cara Pengaduan Masyarakat
- 1.12 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024
- 1.13 Informasi Prosedur Evakuasi Kantor BPBL Lombok

II. Informasi Setiap Saat

- 2.1 Daftar Informasi Publik
- 2.2 Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian
- 2.3 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama
- 2.4 Surat Menyurat di BPBL Lombok
- 2.5 Daftar Inventaris Barang
- 2.6 Agenda Kerja Pimpinan
- 2.7. RENSTRA
- 2.8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024

III. Informasi Serta Merta

- 3.1 Perkiraan Cuaca Berbasis Dampak Daerah Lombok
- 3.2 Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan
- 3.3 Perkiraan Potensi Gelombang Tinggi Daerah Lombok
- 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan
- 3.5 Arangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Sementara untuk indikator penyediaan informasi publik, diperoleh bahwa informasi yang dimaksud dalam Penetapan DIP, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui laman BPBL Lombok yaitu <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok/>

Dan untuk indikator pelayanan informasi publik, PPID BPBL Lombok terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu (1) Bidang Pelayanan Informasi; (2) Bidang Pengelolaan; dan (3) Bidang Penyelesaian Sengketa. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik di BPBL Lombok, setelah dilakukan monev terhadap 3 bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

No.	Bidang	Uraian Tugas	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1	Bidang Pelayanan dan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan Pelayanan informasi Publik2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan publik3. Mencat data dan publik yang diterima4. Memberikan masukan terkait informasi publik terhadap pimpinan5. Melakukan Survey Pelayanan Informasi Publik6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik.	<p>Dari hasil monev untuk Pelayanan Informasi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam melakukan Informasi Publik, pelayanan informasi BPBL Lombok menerapkan berbagai sumber utama : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok/2. Dari hasil monev pada tahun 2024, PPID tidak menerima permohonan keberatan atau sengketa sehingga seluruh informasi yanajukan dapat diselesaikan oleh PPID.3. Jumlah informasih publik yang diterima 51 dan dapat diselesaikan.

2	Bidang Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun informasi publik 2. Menginventarisasi informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur 4. Menyiapkan dokumen yang aman, dan mudah dicari dalam informasi publik 	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas bidang pemngelolaan informasi publik telah menetapkan informasi dalam bentuk Daftar Informasi Publik, pemberian informasi di lakukan oleh bidang pelayanan dan informasi publik.</p>
3	Bidang Penyelesaian sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan hukuman kepada PPID sesuai peraturan perundangan. 2. Memberi perlindungan hukum kepada PPID (Tim Pelayanan dan Informasi) atas yang disamakan pemohon dan atau pengguna informasi. 3. Memberi pertimbangan dan pendampingan kepada tim penanganan sengketa dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik 4. Memberikan bantuan hukum sengkta informasi 	<p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa jumlah pemohon informasi tahun 2024 berjumlah 50 orang ,dapat diterima tidak ada pengajuan sengketa publi di BPBL Lombok. Kesemua permohonan informasi tahun 2024 dapat dipenuhi dan diselesaikan oleh PPID BPBL Lombok.</p>

D. PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPBL Lombok telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan

inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Disamping pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Pusat. Setelah dilakukan evaluasi melalui pengisian SAQ yang diisi BPBL Lombok, berikut pelaksanaan presentasi oleh Plt Kapela Balai, maka berdasarkan hasil monev yang berlangsung secara langsung yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, BPBL Lombok meraih Anugerah sebagai Badan Publik **INFORMATIF**. Raihan BPBL Lombok sebagai badan publik Informatif ini didukung oleh seluruh pegawai dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di BPBL Lombok

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh BPBL Lombokj dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di BPBL Lombok.

